



P U T U S A N
Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Setiawan Gatot Wigantoro bin Supriadi (Alm)**
2. Tempat lahir : Kintap
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 5 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kodeco KM 5,5 RT 001 RW 000 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 April 2023 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi., S.H. beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bln. tanggal 12 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bln. tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bln. tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SETIAWAN GATOT WIGANTORO Bin SUPRIADI (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika "*secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa SETIAWAN GATOT WIGANTORO Bin SUPRIADI (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika "*secara tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SETIAWAN GATOT WIGANTORO Bin SUPRIADI (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1 (satu) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) boong lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) buah mancs warna hijau;
- 1 (satu) sendok terbuat dari dari sedotan warna hitam;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-76/O.3.21/Enz.2/05/2023 tanggal 5 Juni 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa SETIAWAN GATOT WIGANTORO Bin SUPRIADI (Alm), pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu di bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Kodeco KM. 06 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 21.00 wita dengan cara terdakwa menghubungi sdr borok (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi sdr borok melalui aplikasi WA untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 1.400.000,- kemudian sdr borok mengirimkan nomor rekening atas nama Diana, lalu terdakwa langsung melakukan transfer melalui BRI Link yang ada di dekat rumah terdakwa dan terdakwa langsung mengirimkan bukti transfer tersebut kepada sdr borok. Tidak lama kemudian sdr Borok menghubungi terdakwa agar mengambil barang narkotika jenis sabu yang dipesan terdakwa di di Jalan Pegangsaan di bawah batu di pinggir jalan dan terdakwa langsung

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bln.



mengambil narkotika tersebut. setelah terdakwa berhasil mengambil kemudian terdakwa pulang kerumah dan terdakwa menaruh narkotika jenis sabu tersebut diatas meja kamar;

Bahwa saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT dan saksi FREDY ADHE SUMATO yang merupakan anggota Satresnarkoba yang 2 minggu sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sering terjadi transaksi narkotika dirumah terdakwa, kemudian pada hari jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 00.15 wita para saksi beserta rekan lainnya melakukan pengintaian dari jendela rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kodeco KM. 06 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan melihat terdakwa sedang menaruh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di meja kamar terdakwa. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bersantai dirumahnya. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1 (satu) gram, selain sabu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdra borok, 1 (satu) buah pipet kava, 1 (satu) boong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah mancs warna hijau, 1 (satu) sendok terbuat dari dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI., selaku Penyidik dan diketahui oleh yang menguasai barang beserta para saksi pada hari Jumat tanggal 07 bulan April 2023 sekitar jam 00.15 WITA, terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1 (satu) Gram dilakukan penyisihan sebanyak sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 03054/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S, Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST., masing-masing selaku Pemeriksa dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 03054/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SETIAWAN GATOT WIGANTORO Bin SUPRIADI (Alm), pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 00.15 WITA atau pada suatu waktu tertentu di bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jl. Kodeco KM. 06 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT dan saksi FREDY ADHE SUMATO yang merupakan anggota Satresnarkoba yang 2 minggu sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait sering terjadi transaksi narkotika di rumah terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekitar pukul 00.15 wita para saksi beserta rekan lainnya melakukan pengintaian dari jendela rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Kodeco KM. 06 Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan melihat terdakwa sedang menaruh 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di meja kamar terdakwa. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bersantai di rumahnya. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1 (satu) gram, selain sabu ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr borok, 1 (satu) buah pipet kava, 1 (satu) booong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah mancs warna hijau, 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Dua BASUKI., selaku Penyidik dan diketahui oleh yang menguasai barang beserta para saksi pada hari Jumat tanggal 07 bulan April 2023 sekitar jam 00.15 WITA, terhadap Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1 (satu) Gram dilakukan penyisihan sebanyak sebesar 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 03054/NNF/2023 tanggal 14 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S, Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST., masing-masing selaku Pemeriksa dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 03054/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 00.15 WITA Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kodeco KM 6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Kodeco KM 6 Desa Sarigadung tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkotika;
 - Bahwa melalui jendela rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang menyimpan narkotika jenis shabu ke meja yang ada di kamar Terdakwa, oleh karena itu Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera masuk ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram di meja yang ada di kamar Terdakwa beserta alat hisapnya;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Borok yang saat ini masih DPO;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas narkoba jenis shabu tersebut dengan cara ditransfer ke rekening bank yang diberikan Borok kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut sebagian untuk digunakannya sendiri dan sebagian yang lain untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menjual narkoba jenis shabu;
 - Bahwa selain 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram, Saksi juga melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) unit alat timbang digital, dan 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna biru tersebut digunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Borok;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polres Tanah Bumbu, dan saat ditangkap, Terdakwa juga tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi Andi Rahmat Hidayat, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Fredy Adhe Sukmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 00.15 WITA Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kodeco KM 6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Kodeco KM 6 Desa Sarigadung tersebut sering terjadi transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa melalui jendela rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sedang menyimpan narkoba jenis shabu ke meja yang ada di kamar

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karena itu Saksi bersama Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera masuk ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram di meja yang ada di kamar Terdakwa beserta alat hisapnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Borok yang saat ini masih DPO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas narkoba jenis shabu tersebut dengan cara ditransfer ke rekening bank yang diberikan Borok kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut sebagian untuk digunakannya sendiri dan sebagian yang lain untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa selain 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram, Saksi juga melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) unit alat timbang digital, dan 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna biru tersebut digunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Borok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polres Tanah Bumbu, dan saat ditangkap, Terdakwa juga tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi Fredy Adhe Sukmanto, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 00.15 WITA Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kodeco KM 6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bersantai di rumah;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram beserta alat hisapnya di atas meja yang ada di kamar Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Borok pada tanggal 6 April 2023;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran atas narkoba jenis shabu tersebut dengan cara ditransfer ke rekening bank yang diberikan Borok kepada Terdakwa, yaitu rekening atas nama Diana;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian yang lain untuk dijual kembali oleh Terdakwa, namun dari narkoba jenis shabu yang dibeli pada tanggal 6 April 2023 tersebut belum ada yang dikonsumsi ataupun yang laku terjual;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menjual narkoba jenis shabu;
 - Bahwa selain 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram, Anggota Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) unit alat timbang digital, dan 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna biru tersebut digunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Borok;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 7 April 2023, yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram dan disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, yang mana penimbangan tersebut diketahui juga oleh Terdakwa Setiawan Gatot Wigantoro bin Supriadi (Alm);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab. 03054/NNF/2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 14 April 2023, dengan hasil barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Setiawan Gatot Wigantoro bin Supriadi (Alm) berbentuk kristal warna putih dan positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) unit bong lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) unit alat timbang digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 00.15 WITA Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kodeco KM 6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bersantai di rumah;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram beserta alat hisapnya di atas meja yang ada di kamar Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli



seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Borok pada tanggal 6 April 2023;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian yang lain untuk dijual kembali oleh Terdakwa, namun dari narkoba jenis shabu yang dibeli pada tanggal 6 April 2023 tersebut belum ada yang dikonsumsi ataupun yang laku terjual;
- Bahwa selain 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram, Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu juga melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hitam, 1 (satu) unit alat timbang digital, dan 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna biru tersebut digunakan Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu kepada Borok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang



dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Setiawan Gatot Wigantoro bin Supriadi (Alm) yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidananya, yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terpenuhi, barulah kemudian dipertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak ataukah dengan alas hak yang sah;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan:

- “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- “membeli” adalah memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar);
- “menerima” adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;
- “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;
- “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; dan



- “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 00.15 WITA Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kodeco KM 6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram beserta alat hisapnya di atas meja yang ada di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Borok pada tanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian yang lain untuk dijual kembali oleh Terdakwa, namun dari narkoba jenis shabu yang dibeli pada tanggal 6 April 2023 tersebut belum ada yang dikonsumsi ataupun yang laku terjual;

Menimbang, bahwa benar terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Borok yang sebagiannya akan dijual lagi oleh Terdakwa, namun oleh karena narkoba yang dibeli Terdakwa tersebut belum ada yang terjual dan ditemukan masih dalam 1 (satu) paket, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan sikap batin Terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, sedangkan unsur ketiga ini menjadi terpenuhi bilamana ditemukan fakta yang menerangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan narkoba untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut tidak sesuai dengan unsur-unsur dalam dakwaan primer, oleh karenanya unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, yaitu unsur ketiga, dan sebagai konsekuensinya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum dakwaan primer serta Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan secara *mutatis mutandis* unsur “setiap orang” sebagai delik formil juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidananya, yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, yang mana apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terpenuhi, barulah kemudian dipertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak atautkah dengan alas hak yang sah;

Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan:

- “memiliki” adalah mempunyai sesuatu sebagai kepunyaannya;
- “menyimpan” adalah menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- “menguasai” adalah berkuasa atau memegang kuasa atas sesuatu; dan
- “menyediakan” adalah menyiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekira pukul 00.15 WITA Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kodeco KM 6 Desa Sarigadung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram beserta alat hisapnya di atas meja yang ada di kamar Terdakwa;



Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Borok pada tanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian yang lain untuk dijual kembali oleh Terdakwa, namun dari narkoba jenis shabu yang dibeli pada tanggal 6 April 2023 tersebut belum ada yang dikonsumsi ataupun yang laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, dengan demikian sub unsur “memiliki” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tersebut bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini, sehingga oleh karena sub-unsur “memiliki” tersebut telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga ini juga terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “memiliki” telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” sebagaimana unsur kedua dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa namun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, frasa “tanpa hak” dapat diartikan bahwa suatu kegiatan mengenai narkoba dilakukan tanpa izin dari menteri terkait, serta frasa “melawan hukum” dapat dimaknai bahwa kegiatan mengenai narkoba tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku serta melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Menteri terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, serta Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan atau perawatan yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkoba;



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat diproduksi, disimpan, dan/atau dipergunakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dengan izin Menteri berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan industri farmasi, pelayanan kesehatan, maupun lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur kedua, yaitu “melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram beserta alat hisapnya di atas meja yang ada di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab. 03054/NNF/2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur pada tanggal 14 April 2023, didapatkan hasil bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berbentuk kristal warna putih dan positif mengandung Metamfetamina;



Menimbang, bahwa zat Metamfetamina masuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) unit bong lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hitam;
- 1 (satu) unit alat timbang digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna biru telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Setiawan Gatot Wigantoro bin Supriadi (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Setiawan Gatot Wigantoro bin Supriadi (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) unit bong lengkap dengan sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api mancis warna hijau;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan warna hitam;
 - 1 (satu) unit alat timbang digital;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;**dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo warna biru;**dirampas untuk negara;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, oleh Fendy Septian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Denico Toschani, S.H. dan Domas Manalu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2023/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Sunda Denuwari Sofa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denico Toschani, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)